

**PELAKSANAAN PASAL 17 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG
PENANGGULANGAN HIV/AIDS OLEH KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Riyadhotul Fitria, Imam Makhali

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri Kediri

Email: riyadhotul28@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penanggulangan HIV/AIDS khususnya upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh Komisis Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Tulungagung, Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum Empiris, Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tulungagung telah melakukan upaya yang sistematis dalam meningkatkan penanggulangan HIV/AIDS (sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021) dengan langkah-langkah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Komisi Penanggulangan AIDS Tulungagung juga secara aktif menyelenggarakan program edukasi, sosialisasi, serta pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan amanat regulasi, namun dalam implementasinya masih dijumpai beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya integrasi lintas sektor, dan tingkat kesadaran masyarakat yang belum merata, sedangkan efektivitas penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Tulungagung oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tulungagung dapat dikatakan relatif berhasil dalam menekan laju penyebaran kasus baru serta meningkatkan akses layanan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Hal ini terlihat dari peningkatan capaian deteksi dini, pengobatan antiretroviral (ARV), dan kegiatan penyuluhan yang menysasar berbagai kalangan masyarakat. Namun efektivitas tersebut masih menghadapi kendala struktural seperti stigma sosial terhadap ODHA, kurangnya koordinasi antara institusi terkait, dan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program.

Kata kunci : Human Immunodeficiency Virus (HIV). Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tulungagung.

ABSTRACT

This study analyzes the Implementation of the Provisions of the Tulungagung Regency Regional Regulation Number 4 of 2021 concerning HIV/AIDS Prevention and Control, especially efforts to prevent and control HIV and AIDS carried out by the Tulungagung Regency AIDS Control Commission (KPA). This research method uses empirical legal research. The results of this study explain that the Tulungagung Regency AIDS Control Commission has made systematic efforts to improve HIV/AIDS control (as an implementation of the provisions of Article 17 of the Tulungagung Regency Regional Regulation Number 4 of 2021) with promotive, preventive, curative, and rehabilitative steps. The Tulungagung AIDS Commission also actively organizes education programs, socialization, and inclusive and sustainable health services in accordance with the mandate of the regulation, but in its implementation there are still several obstacles, such as limited resources, lack of cross-sector integration, and uneven levels of public awareness, while the effectiveness of HIV/AIDS control in Tulungagung Regency by the Tulungagung Regency AIDS Commission can be said to be relatively successful in suppressing the rate of spread of new cases and increasing access to services for people with HIV/AIDS (PLWHA). This can be seen from the increase in the achievement of early detection, antiretroviral (ARV) treatment, and counseling activities targeting various groups in society. However, this effectiveness still faces structural obstacles such as social stigma against PLWHA, lack of coordination between related institutions, and budget limitations in program implementation.

Key Word : Human Immunodeficiency Virus (HIV). Tulungagung Regency AIDS Commission..

A. PENDAHULUAN

Human Immunodeficiency Virus adalah sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunya kekebalan tubuh manusia, sedangkan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* adalah sekumpulan gejala yang timbul karena turunya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. HIV adalah singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus* yaitu virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh. AIDS adalah singkatan dari *Acquired Immune Deficiency Syndrom* yang berarti kumpulan gejala penyakit akibat dari menurunnya kekebalan tubuh yang sifatnya diperoleh. HIV dalam tubuh manusia hanya berada di sel darah putih tertentu yaitu sel yang terdapat pada cairan tubuh. Kesehatan sangat penting untuk pembangunan nasional menuju negara yang maju. Sumber daya manusia yang berkualitas perlu berasal dari tubuh yang sehat. Kesehatan menjadi masalah penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan bangsa.¹

Di Indonesia, kesehatan diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, yang menjamin hak atas kesehatan. Oleh karena itu, kesehatan adalah tanggung jawab negara yang harus ditegakkan dengan adil. Salah satu masalah kesehatan besar di Indonesia adalah HIV/AIDS, yang dianggap aib bagi penderita dan pertama kali ditemukan di Afrika pada abad 20.

Epidemi HIV di Indonesia telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade dan hingga saat ini masih terkonsentrasi pada empat populasi kunci, yaitu lelaki seks dengan lelaki, waria, pekerja seks perempuan dan pengguna narkoba suntik. Selain itu, risiko penularan tidak hanya muncul pada kelompok berisiko tinggi, tetapi juga ditemukan pada perempuan yang menjadi pasangan populasi kunci, ibu rumah tangga, dan anak-anak atau bayi yang terinfeksi dari ibu hamil yang positif HIV. Survei terpadu biologis dan perilaku tahun 2018 mencatat bahwa prevalensi HIV di Indonesia sangat bervariasi menurut populasi: 25,8 persen di antara laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, 28,8 persen di antara orang

yang menyuntikkan narkoba, 24,8 persen antara populasi waria, dan 5,3 persen di antara pekerja seks perempuan.

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia diskriminasi yang berkaitan dengan HIV/AIDS adalah berupa perlakuan yang tidak adil karena mempunyai hubungan secara langsung dengan HIV misalnya status HIV positif atau AIDS maupun hubungan tidak langsung seperti pasangan, keluarga, sahabat dari ODHA maupun orang yang berurusan dengan ODHA. Diskriminasi merupakan tindakan yang menggiring orang, kelompok maupun lembaga terhadap pikiran negatif terhadap pengidap HIV/AIDS. Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 persebaran penderita HIV/AIDS di Jawa Timur menyentuh angka yang cukup tinggi yakni 21.396 penderita. Sementara itu, Kabupaten Tulungagung menempati posisi ke-9 dalam penemuan kasus HIV/AIDS di Jawa Timur. Kemudian, untuk persebaran kasus HIV/AIDS di Tulungagung terbesar terdapat di Kecamatan Kedungwaru.² Penderita HIV/AIDS di Tulungagung didominasi oleh usia produktif antara 19-40 tahun. Sedangkan apabila berdasarkan gender, perempuan lebih banyak terjangkit HIV/AIDS dengan rasio 54% dan laki-laki 46%.

Sehingga pembangunan kualitas hidup dan produktifitas manusia di Indonesia sedang mengalami ancaman nyata yang ditunjukkan oleh tingginya kasus HIV/AIDS. Kasus AIDS telah dilaporkan oleh semua provinsi dan lebih dari 214 Kabupaten/Kota, dengan kemungkinan angka tersebut akan terus bertambah jika epidemi ini tidak ditangani dengan lebih serius. Epidemi HIV bersifat multidimensi dan sudah menjangkiti masyarakat luas tidak hanya terkonsentrasi pada populasi kunci yang rawan tertular HIV menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-penyakit-di-provinsi-jawa-timur- 2020. Ada salah satu pemuka agama yang terinfeksi HIV akibat donor darah, dan akibatnya pemuka agama tersebut divonis sebagai orang yang salah dalam hidupnya oleh sebab itu, baik bagi penderita HIV maupun keluarganya biasanya merahasiakan status HIV karena sikap masyarakat yang dengan salah satu keluarga kita. Apakah hal yang dialami pemuka agama

¹ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

tersebut cukup adil? Bagaimana jika itu terjadi peduli dan turut terlibat dengan penderita HIV di sekitar kita, karena penularan HIV bukan disebabkan karena hubungan seks saja tapi juga banyak sebab yang lain.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis mengenai pelaksanaan Pasal 17 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021 terkait penanggulangan HIV/AIDS oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tulungagung. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang berkaitan dengan kebijakan, implementasi, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.³

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang berfokus pada penerapan atau penggunaan Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pihak Pengawasan Kejaksaan RI dalam pembuktian perkara korupsi. Pendekatan ini dipilih untuk menggali informasi secara lebih mendalam mengenai praktik, tantangan, dan hasil dari implementasi Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pihak Pengawasan Kejaksaan RI tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang berfokus pada pelaksanaan kebijakan di Kabupaten Tulungagung. Pendekatan ini dipilih untuk menggali informasi secara lebih mendalam mengenai praktik, tantangan, dan hasil dari implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah tersebut. Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Tulungagung.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tulungagung dengan melibatkan beberapa pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di daerah tersebut, termasuk

pejabat pemerintah, tenaga medis, serta organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang kesehatan dan HIV/AIDS.

Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini yaitu peneliti akan melakukan proses penelitian dengan melalui pencarian informasi dilapangan mengenai pelaksanaa Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS Oleh Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Tulungagung. Kehadiran peneliti dilapangan akan menjadi suatu hal yang penting terutama dalam penelitian empiris karena dengan kehadiran penulis ini akan menggali data-data dan fakta-fakta yang terjadi dilapangan.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber utama :

Data primer, Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan informan yang relevan, seperti anggota Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tulungagung, pejabat dari instansi terkait, tenaga medis yang terlibat dalam penanggulangan HIV/AIDS, serta masyarakat yang menjadi bagian dari program penanggulangan HIV/AIDS. Wawancara ini bertujuan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan mereka terkait pelaksanaan Pasal 17 Peraturan Daerah tersebut.

Data sekunder, Data yang diperoleh dari dokumentasi, laporan resmi, kebijakan terkait, serta referensi literatur yang relevan. Data sekunder ini digunakan untuk memahami konteks hukum, regulasi, dan kebijakan terkait penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Tulungagung.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain :

Wawancara, Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan utama, tetapi tetap memberikan ruang bagi narasumber untuk menyampaikan informasi lebih luas

dan mendalam sesuai dengan perspektif mereka. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan memahami konteks implementasi kebijakan dari sudut pandang pelaksana dan masyarakat.

Dokumentasi, Peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS, seperti Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021, laporan tahunan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tulungagung, serta dokumen terkait lainnya yang dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan kebijakan. Interpretasi terhadap data yang telah dikategorikan untuk menghasilkan pemahaman tentang pelaksanaan Pasal 17 Peraturan Daerah dalam konteks penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Tulungagung.

Untuk memastikan validitas dan keandalan data, peneliti juga akan menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber dan data sekunder untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif dan valid.

Pengecekan Keabsahan Data

Setelah data-data dalam penelitian dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data. Karena dalam penelitian ini data yang telah diperoleh peneliti tidak diterima begitu saja, tetapi peneliti juga harus menguji dan memastikan keabsahan data yang diperolehnya sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, maka untuk menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.⁵ Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber atau triangulasi yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.⁶ Beberapa sumber tersebut seperti hasil wawancara dengan pengurus Komisi

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema- tema utama, pola-pola, dan makna yang terkandung dalam data yang diperoleh. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data ini adalah sebagai berikut :

Transkripsi hasil wawancara untuk memperoleh data yang dapat dianalisis
Kategorisasi data ke dalam tema atau kategori berdasarkan isu yang muncul, seperti efektivitas implementasi, tantangan yang dihadapi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan.

Penanggulangan AIDS Kabupaten Tulungagung

Tahap-tahap Penelitian

Tahap Pra Lapangan, Tahapan ini merupakan persiapan sebelum dilaksanakannya penelitian yaitu berupa penentuan permasalahan penelitian, mempelajari permasalahan yang akan diteliti dengan mengumpulkan data atau informan terkait, dan merumuskan masalah guna memperjelas apa yang akan diteliti. Kemudian penentuan metode penelitian yang akan dilakukan.

Tahap Pelaksanaan Lapangan, Tahap ini merupakan tahapan inti dalam penelitian yakni dengan pengumpulan data dan informasi sebanyak dan seakurat mungkin. Pada penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Tahap Analisis Data, Data yang diperoleh dari proses penelitian akan dirangkum, diolah dan disederhanakan sehingga sesuai dengan ruang lingkup masalah penelitian.

Tahap Penyusunan Laporan, Tahapan terakhir dalam penelitian adalah penyusunan laporan penelitian guna dipublikasikan. Hal ini dilakukan agar penelitian nantinya dapat diketahui dan bermanfaat bagi orang lain.

C. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS Oleh Komisi

Penanggulangan AIDS Kabupaten Tulungagung

Pada kebijakan publik, regulasi daerah memiliki peran strategis dalam merespons isu-isu kesehatan masyarakat, salah satunya penanggulangan HIV/AIDS. Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021 secara eksplisit mengamankan peran aktif Komisi Penanggulangan AIDS sebagai pelaksana koordinatif dan katalisator utama dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di wilayah Kabupaten Tulungagung. Pasal tersebut secara normatif mengatur tugas dan tanggung jawab Komisi Penanggulangan AIDS dalam melakukan perencanaan, koordinasi lintas sektor, edukasi, pengumpulan data epidemiologi, serta pelaksanaan program-program pencegahan, perawatan, dukungan, dan pengobatan.

Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tulungagung telah menunjukkan peran koordinatif dengan menjalin kemitraan antara lembaga pemerintahan, fasilitas layanan kesehatan, LSM, dan kelompok masyarakat terdampak seperti orang dengan HIV/AIDS. Upaya ini terlihat melalui pelaksanaan program sosialisasi massif, layanan konseling dan tes HIV sukarela, serta layanan pengobatan ARV yang terus dikembangkan. Namun, tantangan implementasi juga muncul dalam dimensi sumber daya, baik sumber daya manusia yang terbatas maupun aspek pembiayaan yang sangat bergantung pada APBD dan bantuan dari donor. Dalam teori *policy feedback* oleh Paul Pierson, diketahui bahwa keberlanjutan implementasi kebijakan sangat bergantung pada struktur insentif dan dukungan politis yang melekat pada institusi pelaksana.

Maka, dukungan kepala daerah dan partisipasi aktif masyarakat menjadi aspek penting yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan Pasal 17 ini. Komisi Penanggulangan AIDS Tulungagung, dalam perannya sebagai simpul kolaborasi, telah memfasilitasi ruang-ruang dialog dan koordinasi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial, yang selaras dengan prinsip-prinsip partisipatif dan inklusif dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Peraturan Daerah Kabupaten

Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menanggapi tantangan kesehatan masyarakat yang serius dan kompleks. Regulasi ini hadir sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah kasus HIV dan AIDS yang memerlukan pendekatan sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Implementasi Perda tersebut di lapangan berada di bawah koordinasi dan pelaksanaan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tulungagung yang berperan sebagai lembaga lintas sektoral dalam mengintegrasikan upaya penanggulangan di berbagai bidang.

Secara konseptual, implementasi kebijakan ini mengacu pada teori implementasi kebijakan publik yang menekankan pentingnya hubungan antara kebijakan yang ditetapkan dengan proses pelaksanaannya di tingkat operasional. Dalam konteks ini, keberhasilan implementasi Perda sangat dipengaruhi oleh tiga aspek utama: struktur organisasi pelaksana, sumber daya pendukung, dan pola komunikasi antar aktor kebijakan. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tulungagung menjalankan peran sentral dalam mengkoordinasikan program-program pencegahan seperti penyuluhan kepada masyarakat berisiko tinggi, distribusi alat pelindung diri seperti kondom, serta perluasan akses tes HIV secara sukarela. Selain itu, Komisi Penanggulangan AIDS juga menjalin kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, fasilitas layanan kesehatan, institusi pendidikan, dan tokoh agama guna mendorong pendekatan yang lebih inklusif dan humanis.

Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan berbasis komunitas merupakan strategi efektif dalam menghadapi epidemi HIV/AIDS. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan, keberadaan Komisi Penanggulangan AIDS sebagai aktor utama dalam pelaksanaan kebijakan memberikan kontribusi signifikan dalam upaya menurunkan prevalensi HIV/AIDS dan meningkatkan kualitas hidup ODHA di

wilayah Tulungagung. Efektivitas Penanggulangan HIV/AIDS Yang Telah Dilakukan Di Wilayah Kabupaten Tulungagung Oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tulungagung

Efektivitas suatu lembaga pemerintah atau organisasi publik dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, baik dari segi hasil (*outcomes*), proses (*process*), maupun dampaknya terhadap masyarakat luas.⁹ Pada Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tulungagung, efektivitas merujuk pada sejauh mana lembaga ini mampu melaksanakan fungsi koordinasi, perencanaan, advokasi, serta monitoring dan evaluasi program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Secara teoretis, efektivitas organisasi dapat dianalisis melalui pendekatan sistem terbuka, sebagaimana dikemukakan oleh Richard M. Steers, yang menekankan pada hubungan antara masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), dan lingkungan eksternal. Dalam hal ini, input mencakup sumber daya manusia, anggaran, kebijakan nasional dan lokal, serta data epidemiologis HIV/AIDS. Proses melibatkan perumusan kebijakan, pelaksanaan program edukasi dan penyuluhan, serta pemberdayaan komunitas rentan. Sementara itu, output mencerminkan capaian konkret seperti penurunan kasus infeksi baru, peningkatan kesadaran masyarakat, dan perluasan akses layanan kesehatan bagi Orang dengan HIV/AIDS.

Mengingat HIV/AIDS merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan termasuk penyakit yang dapat menular maka pemerintah pusat hingga pemerintah daerah termasuk pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi persebaran HIV/AIDS. Upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Tulungagung merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka penyebaran dan dampak infeksi HIV/AIDS. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tulungagung sebagai lembaga koordinatif telah memainkan peran strategis dalam mengintegrasikan berbagai elemen baik dari sektor pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, hingga komunitas terdampak

untuk menciptakan sistem penanggulangan HIV/AIDS yang komprehensif dan berkelanjutan.

Peningkatan terhadap kasus HIV/AIDS di Kabupaten Tulungagung menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung untuk mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS. Untuk menekan penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Tulungagung, maka dalam peraturan daerah tersebut dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tulungagung. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tulungagung merupakan lembaga independen yang bertujuan untuk meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.

Keberadaan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tulungagung diharapkan mampu memberikan peran serta upaya-upaya yang efektif dalam menekan persebaran HIV/AIDS di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan temuan penelitian peran Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tulungagung tugasnya sebagai lembaga koordinasi penanggulangan di Kabupaten Tulungagung. Koordinasi tersebut dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak seperti lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, komunitas hingga Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang penanggulangan HIV/AIDS.

Koordinasi yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tulungagung dengan berbagai pihak tersebut merupakan suatu bentuk pelaksanaan Pasal 31 ayat (2) poin a Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS yaitu melakukan koordinasi penyelenggaraan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS. Sebagai lembaga koordinasi, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tulungagung yaitu penyadaran kepada semua pihak tentang tugas dan

Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immune*

Deficiency Syndrome pentingnya melakukan penanggulangan terhadap HIV/AIDS di Kabupaten Tulungagung.

Secara umum peran yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tulungagung sudah cukup ideal yaitu sebagai lembaga koordinasi penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Tulungagung. Koordinasi tersebut dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak seperti lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, komunitas hingga Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang penanggulangan HIV/AIDS. Dukungan dari semua pihak termasuk dukungan dari 3 pilar yaitu dinas kesehatan, Komisi Penanggulangan AIDS dan Lembaga Swadaya Masyarakat, selain itu luasnya jaringan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tulungagung yang mendukung program penanggulangan HIV AIDS juga merupakan faktor penting dalam melakukan penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Tulungagung.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Pelaksanaan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021 oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tulungagung telah menunjukkan upaya yang sistematis dalam meningkatkan penanggulangan HIV/AIDS melalui langkah-langkah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Komisi Penanggulangan AIDS Tulungagung secara aktif menyelenggarakan program edukasi, sosialisasi, serta pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan amanat regulasi. Tetapi, dalam implementasinya masih dijumpai beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya integrasi lintas sektor, dan tingkat kesadaran masyarakat yang belum merata. Sehingga, pelaksanaan Pasal 17 tersebut dinilai belum berjalan cukup baik dan masih memerlukan penguatan kolaborasi antar lembaga dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk mencapai hasil yang optimal.

Efektivitas penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Tulungagung dapat dikatakan relatif berhasil dalam menekan laju penyebaran kasus baru serta

meningkatkan akses layanan bagi orang dengan HIV/AIDS. Hal ini terlihat dari peningkatan capaian deteksi dini, pengobatan antiretroviral dan kegiatan penyuluhan yang menasar berbagai kalangan masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas tersebut

masih menghadapi kendala struktural seperti stigma sosial terhadap orang dengan HIV/AIDS, kurangnya koordinasi antara institusi terkait, dan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program. Sehingga efektivitas penanggulangan HIV/AIDS di Tulungagung memerlukan pendekatan yang lebih integratif dan berkelanjutan, termasuk penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat sebagai bagian penting dari strategi jangka panjang.

Saran

Diharapkan untuk terus meningkatkan koordinasi lintas sektor dan optimalisasi peran serta lembaga mitra, termasuk lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupatrn Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS. Peningkatan kualitas dan kuantitas sosialisasi terkait HIV/AIDS perlu dilakukan secara lebih masif dan terstruktur, terutama di wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi, dengan pendekatan yang inklusif dan tidak diskriminatif, agar mampu mengubah stigma sosial yang masih kuat di masyarakat.

Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung untuk memberikan dukungan anggaran yang memadai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sarana-prasarana pendukung yang memadai untuk memperkuat kerja Komisi Penanggulangan AIDS secara berkelanjutan. Dengan adanya evaluasi berkala terhadap implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 4 Taahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AID guna mengetahui efektivitas pelaksanaan program serta kendala yang dihadapi. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut yang berbasis data dan kebutuhan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012) Cet. II.
- Rulam Ahmadi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016)
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021)
- Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2014).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia*, (Jakarta: Kompas Press, 2018),
- Soerjono Sukanto, *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi*, (Bandung : Remadja Karya., 1985).

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immune Deficiency Syndrome*.